

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan berdasarkan statusnya dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara dapat berupa hutan adat, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani oleh hak milik. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial (Kementerian Kehutanan, 2014).

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan diberikan kepada kelompok tani dengan mengajukan permohonan izin Hutan Kemasyarakatan (HKm). Berdasarkan Permenhut No. 88 tahun 2014 tentang Hutan Kemasyarakatan, Bupati/Walikota berwenang menerbitkan izin HKm. Menurut Permenhut No. 88 tahun 2014, syarat dikeluarkannya izin HKm oleh Bupati/Walikota adalah adanya penetapan

areal kerja HKm oleh Menteri Kehutanan melalui surat keputusannya. Izin kegiatan HKm diberikan sebagai hak untuk melakukan pengelolaan HKm.

Register 22 Way Waya merupakan salah satu kawasan yang sudah mengajukan permohonan izin HKm. Pada era Reformasi tahun 1998, kawasan hutan Register 22 Way Waya mengalami kerusakan hutan yang sangat parah ditandai dengan adanya perambahan hutan. Perambahan hutan yang dilakukan seperti *illegal logging* dan pembakaran hutan dilakukan secara sengaja sehingga sumber-sumber mata air tertutup dengan sendirinya (Darmawan, 2009). Masyarakat sekitar hutan perlu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga masyarakat memasuki kawasan hutan untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang dapat memberikan peningkatan ekonomi rumah tangganya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat bergantung pada sumber daya hutan yang ada namun tidak mengutamakan fungsi penting hutan lindung. Pemberian izin HKm merupakan salah satu cara pemerintah agar masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian ekologi, ekonomi, dan sosial. Menurut Mukhtar (2010), makna program HKm oleh masyarakat dipahami sebagai kesempatan untuk memperoleh hak kelola lahan di dalam kawasan hutan untuk kegiatan usaha tani, akibatnya masyarakat cenderung berperilaku eksploitatif untuk memaksimalkan manfaat ekonomi lahan.

Menteri Kehutanan melalui SK Nomor: 761/Menhut-II/2013 telah menetapkan areal kerja HKm sebagai dasar untuk memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas ± 7.343 Ha di Kabupaten Lampung Tengah. Menurut data Dishutbun Kabupaten Lampung Tengah 2013, areal kerja HKm di

Kecamatan Sendang Agung seluas 4.432,535 Ha. Areal kerja HKm ini terdapat di hutan lindung Register 22 Way Waya.

Luas areal kerja HKm yang dikeluarkan melalui SK Menhut tidak terlepas dari usaha penyuluh mendampingi masyarakat untuk melakukan pengajuan izin HKm. Pada dasarnya pendampingan ini dilakukan agar masyarakat mau, mampu, dan mandiri serta berperan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraannya serta mempunyai kepedulian dan partisipasi dalam pelestarian sumber daya alam.

Pendamping pemberdayaan masyarakat harus berperan aktif dalam memfasilitasi terbentuknya penguatan kelembagaan masyarakat serta peningkatan kapasitas pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Pendampingan dalam kegiatan pembangunan kehutanan meliputi kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat di bidang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam (Kementerian Kehutanan, 2013).

Pendampingan masyarakat di Kecamatan Sendang Agung dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang berkoordinasi dengan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (BP4K) Lampung Tengah, dan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pendampingan oleh PKSM berupa pembinaan dalam pembentukan kelompok, aturan-aturan kelompok, serta melakukan pembinaan dalam penguatan

kelembagaan. Terbentuk dan berkembangnya kelembagaan kelompok merupakan syarat untuk mengajukan izin HKm. Perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui peran pendamping dalam membantu masyarakat mendapatkan izin HKm di Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat peran pendamping dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan izin HKm di Kecamatan Sendang Agung?
2. Fakto-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan peran pendamping dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan izin HKm di Kecamatan Sendang Agung?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat peran pendamping dalam membantu masyarakat mendapatkan izin HKm di Kecamatan Sendang Agung.
2. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan peran pendamping dalam membantu masyarakat mendapatkan izin HKm di Kecamatan Sendang Agung.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tambahan pengetahuan bagi peneliti dan memperluas wawasan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan peran pendamping.

2. Bahan pertimbangan bagi lembaga penyuluh maupun instansi berwenang dalam merencanakan program penyuluhan kehutanan.
3. Bahan informasi bagi kalangan akademik yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan peran pendamping di tempat lain.

1.5. Kerangka Pemikiran

Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, berada dalam kawasan hutan lindung Register 22 Way Waya. Sebagian besar penduduk desa di Kecamatan Sendang Agung memanfaatkan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Tahun 2001-2004 daerah ini mendapatkan izin sementara dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan kegiatan Hutan Kemasyarakatan, kemudian daerah ini mengajukan proposal penetapan areal kerja HKm sebagai upaya untuk menetapkan wilayah pengelolaan HKm dan telah diterbitkan melalui SK Menhut No. 761 pada tahun 2013. Bupati berwenang memberikan izin pengelolaan HKm setelah terbit surat keputusan tentang penetapan areal kerja HKm dari Menteri Kehutanan.

Penetapan areal kerja HKm yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan merupakan calon areal kerja HKm yang diajukan permohonannya untuk dijadikan areal kerja HKm oleh kelompok tani. Adanya kelompok tani hutan merupakan hasil dari persiapan masyarakat melalui fasilitasi oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Fasilitasi bertujuan untuk meningkatkan kesiapan kelembagaan masyarakat.

Meningkatnya kesiapan kelembagaan ditandai dengan terbentuknya kelompok tani hutan yang dapat melakukan pengajuan permohonan izin HKm.


Kecamatan Sendang Agung sudah memiliki kelompok HKm yang dinamai Kelompok Sadar Hutan Lestari (KASHURI). Pembentukan kelompok tersebut merupakan kegiatan persiapan masyarakat dalam mengajukan izin HKm yang difasilitasi oleh Pemerintah dibantu oleh pihak lain. Upaya tersebut tidak terlepas dari peran penyuluh, baik penyuluh kehutanan negeri, swasta, maupun swadaya dalam menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengajukan permohonan izin HKm.

Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM) merupakan mitra kerja penyuluh kehutanan yang berkoordinasi dengan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (BP4K). Jumlah pendamping PKSM saat ini berjumlah 5 orang yang membina 64 kelompok tani HKm. PKSM memiliki peran untuk mendampingi masyarakat khususnya kelompok tani hutan sesuai dengan kemampuannya. PKSM diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan petani dan menjaga kelestarian hutan.

Peran merupakan pedoman tentang tindakan dan perilaku seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (Susanti, 2010). Peran dalam penelitian ini merujuk pada Kementerian Kehutanan (2011), yang meliputi dinamisator, mediator, fasilitator, motivator, dan konsultan yang diharapkan mampu membantu masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan izin

kegiatan HKm. Peran-peran tersebut dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai variabel Y.

Peran PKSM diduga berhubungan dengan beberapa faktor individu yang ada pada diri pendamping. Faktor-faktor yang berhubungan dengan peran PKSM terdiri dari faktor internal yang meliputi umur, pendidikan non-formal, pendapatan, jumlah tanggungan keluarga, lama bertugas, kekosmopolitanan, keterdedahan informasi (Azhari, 2013). Faktor eksternal individu antara lain: tingkat pengakuan keberhasilan, intensitas supervisi, dan ketersediaan sarana dan prasarana (Hadiyanti, 2002). Faktor tersebut berhubungan dengan kemampuan pendamping PKSM dalam melaksanakan perannya, dengan demikian faktor-faktor ini diidentifikasi sebagai variabel X.



Gambar 1. Bagan Alir Pemikiran